



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Negara No. 200 Sei Rampah Pesisir Sumatera Utara Kode Pos 20695
Telp. (0621) 442152 Fax. (0621) 442151

KEMENTERIAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor: 18.11/421/2017, 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USA DINI PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- MEMBAWA** Teks permohonan izin operasional dan Pengisian Kelompok Bermain "AL HASANAH" nomor 0192/K.1/Manajemen/2017 tanggal 09 Agustus 2017 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain
- MENYAWANG** Teks untuk memberikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain dalam rangka diberikan izin operasional dan bantuan yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai
- MENGUJUT**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2005 tentang Pemerintahan Kabupaten Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara
 3. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekuler
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang PLS
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Pribasi Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pendidikan Sekolah
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 111/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nondisiplin dan Informal
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 14 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 34 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengalihan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional tentang Pendidikan PAUD baik Nondisiplin maupun Informal berlaku di semua bentuk Organisasi Pendidikan Anak Usia Dini, Nondisiplin dan Informal (Dinas PAUDIN)
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 / Tahun 2013 tentang Pendidikan Sistem Pendidikan Nondisiplin

MEMUTUSKAN

MEMERILAHKAN

- | | |
|--------------------------------------|---|
| Menyebutkan izin operasional kepada: | |
| 1. Nama Kelompok Bermain | AL HASANAH |
| 2. Alamat Lengkap Kelompok Bermain | Desa IV Desa Mangrove Kecamatan Tukul Mangrove |
| 3. Nama Pengasah | ROSLANA |
| 4. Kabupaten | Serdang Bedagai |
| 5. Nama Yayasan/Lembaga | Kelempok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini "Al Hasanah" |
| 6. Alamat Yayasan/Lembaga | Desa IV Desa Mangrove Kecamatan Tukul Mangrove
Kabupaten Serdang Bedagai |

Wakil KELOMPOK BERMAIN AL HASANAH ini untuk bertanggung jawab tahun 2017

- Salah** KELOMPOK BERMAIN AL HASANAH wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Mengajukan laporan tahunan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tukul Mangrove Kabupaten Serdang Bedagai
 2. Menyerahkan seluruh aset yang dimiliki dan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Kelompok Bermain
 3. Mengajukan proposal, akreditasi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan laboratorium, Kelompok Bermain yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
 4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
 5. Menyalurkan dana pendidikan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku

- Komisi**
1. Keputusan ini berlaku selama 1 tahun atau lebih tergantung
 2. Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN AL HASANAH ini akan terus diberikan apabila pemenuhan persyaratan terpenuhi
 3. Apabila pemenuhan persyaratan penyelenggaraan Kelompok Bermain yang sesuai dengan ketentuan ini tidak terpenuhi, maka izin operasional ini dicabut

Ketua Apabila seluruh persyaratan dalam permohonan ini akan diberikan persetujuan sebagaimana berikut:

